



BUPATI ACEH UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/630 /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 420/280/2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 diubah sesuai dengan blanko Ijazah sesuai dengan format kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan untuk keseragaman dalam proses penandatanganan Ijazah oleh masing-masing kepala Satuan Pendidikan maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Aceh Utara Nomor 420/280/2018 tentang penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik sejak tanggal 20 Mei 2019.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H



BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

38	SMP NEGERI 2 SAMUDERA	10113325	Kec. Samudera	Negeri	Jln. Blang Mee, Gampong Teungoh, Kecamatan Samudera
39	SMP NEGERI 3 SAMUDERA	69854743	Kec. Samudera	Negeri	Jalan Geudong-Kitou
40	SMP PERSENEG 4 SAMUDERA	10113646	Kec. Samudera	Negeri	Jalan Blang Mee Dusun Kuta Awe
41	SMP NEGERI 1 MEURAH MULIA	10106197	Kec. Meurah Mulia	Negeri	Jalan Irigasi Krueng Pase
42	SMP N 2 MEURAH MULIA	10106219	Kec. Meurah Mulia	Negeri	Jln,Irigasi Krueng Pase.Gampong Rayeuk
43	SMP NEGERI 3 MEURAH MULIA	10113324	Kec. Meurah Mulia	Negeri	Gampong Mesjid
44	SMP NEGERI 4 MEURAH MULIA	69854745	Kec. Meurah Mulia	Negeri	Jln. Irigasi Krueng Pase Sayap Kiri
45	SMP NEGERI 1 NIBONG	10106199	Kec. Nibong	Negeri	Jl. Meunye Lhee
46	SMP NEGERI 2 NIBONG	69893744	Kec. Nibong	Negeri	Jln. Irigasi Krueng Pese
47	SMP NEGERI 1 TANAH LUAS	10101394	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln Bulog No 10 Blang Jruen
48	SMP NEGERI 2 TANAH LUAS	10101362	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln. Blangjruen - Bayi Km.7 Alue Gampong Kec.Tanah Luas Kab. Aceh Utara
49	SMP NEGERI 3 TANAH LUAS	10110263	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln Banda Aceh - Medan KM 294
50	SMP NEGERI 4 TANAH LUAS	10110645	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln. Kecamatan Desa Rang kaya
51	SMP NEGERI 1 SYAMTALIRA ARON	10106206	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jl. Banda Aceh - Medan Km.292
52	SMP NEGERI 2 SYAMTALIRA ARON	10106225	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jalan Mesjid Taqwa Aron
53	SMP NEGERI 3 SYAMTALIRA ARON	10106237	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Desa Pante Teupin Puntti
54	SMP NEGERI 4 SYAMTALIRA ARON	10110613	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jalan Pendidikan Gampong Manyang Baro
55	SMP NEGERI 1 TANAH PASIR	10101393	Kec. Tanah Pasir	Negeri	Jln Cut Nyak Asiah Tanah Pasir
56	SMP NEGERI 1 LAPANG	10106228	Kec. Lapang	Negeri	Jln. Lhoksukon - lapang
57	SMP NEGERI 1 PAYA BAKONG	10110621	Kec. Paya Bakong	Negeri	Jln. Cut Muetia
58	SMP NEGERI 2 PAYA BAKONG	69726900	Kec. Paya Bakong	Negeri	Jln. Pante Bahagia Gampong Asan Seuleu
59	SMP NEGERI 3 PAYA BAKONG	69880757	Kec. Paya Bakong	Negeri	Jln. Tgk. Chik Blang Mane (Terpencil)